

## STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Jenis Pelayanan: Upaya Hukum

Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
		2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
		3. <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)</i> ;
		4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
		5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara
		6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
		7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
Persyaratan	:	1. Para pihak yang berperkara 2. Perkara telah BHT 3. Belum melewati batas waktu upaya hukum (14 hari setelah BHT) 4. Perkara belum berkekuatan hukum tetap

Prosedur	:	1. Mengajukan permohonan upaya hukum; 2. Membayar panjar biaya perkara; 3. Mengajukan memori/alasan upaya hukum.
Jangka Waktu Pelayanan	:	± 15 menit
Biaya Pelayanan	:	Panjar biaya perkara ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua MS Banda Aceh Nomor 123/KMS.W1-A1/HK6/I/2025 tanggal 02 Januari 2025)
Produk Layanan	:	Akta
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ( <a href="http://www.sivas.mahkamahagung.go.id">www.sivas.mahkamahagung.go.id</a> )
	:	2. Layanan Pesan Whatsapp di nomor 082274448844
	:	3. Surat Elektronik (email) ke msbandaaceh@yahoo.com
	:	4. Telepon ke MS Banda Aceh (0651) 7353021 atau 021- 29079177 (Badan Pengawasan)
	:	5. Meja Pengaduan MS Banda Aceh
	:	6. Aplikasi <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>
Sarana dan Prasarana	:	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Register Permohonan Upaya Hukum 6. Aplikasi SIPP
Kompetensi Pelaksana	:	1. S1
	:	2. D III
	:	3. SLTA
Pengawasan Internal	:	Hakim Pengawas Bidang
Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) orang

Jaminan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas; 2. Maklumat Pelayanan; 3. Komitmen Pembangunan Zona Integritas.
Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	:	1. Lingkungan Aman;
		2. Kondisi ruangan nyaman
Evaluasi Kinerja	:	Setiap Bulan